

**SISTEM HUKUM CAMPURAN: PENGARUH *CIVIL LAW* DAN
COMMON LAW DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Ira Safitri, Relly Tamba, Stevanie Febiola Tampubolon, Salsabila Balqis Siregar,

Rose Venerius Sirait, Sri Hadiningrum

irasafitri922@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

Abstrak

Indonesia memiliki sistem hukum yang lebih cenderung mengarah pada sistem hukum *civil law*. Akan tetapi, pada waktu tertentu Indonesia juga menggunakan sistem hukum *common law*. Misalnya, dalam membahas hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana maupun hubungan internasional Indonesia dengan negara lain. Dengan adanya kondisi ini, akhirnya Indonesia memiliki sistem hukum campuran. Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka memfokuskan pada pembahasan mengenai pengaruh *civil law* dan *common law* dalam sistem hukum Indonesia. Pengaruh dari kedua sistem hukum tersebut tidak bisa dipungkiri untuk terjadi karena Indonesia adalah negara yang majemuk masyarakatnya, sehingga sistem hukum yang berlaku juga dapat beragam sesuai dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Sistem hukum campuran di Indonesia penting untuk mendukung reformasi hukum yang relevan dengan kebutuhan lokal dan global.

Kata Kunci : Pengaruh, Civil Law, Common Law, Sistem Hukum Indonesia

PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan berbagai tradisi hukum, termasuk *Civil Law* dari Eropa Kontinental dan *Common Law* dari dunia Anglo-Saxon. Kombinasi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan sistem hukum campuran yang unik. Akibat kolonialisme Belanda, prinsip *Civil Law* mendominasi sistem hukum nasional, terlihat jelas dalam kodifikasi undang-undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, pengaruh *common law* mulai masuk melalui globalisasi dan interaksi internasional, terutama dalam konteks perdagangan dan arbitrase internasional. Pengaruh ini menghadirkan dinamika baru dalam sistem hukum Indonesia, menciptakan tantangan harmonisasi antara tradisi

hukum yang berorientasi pada kepastian hukum (*civil law*) dan fleksibilitas hukum (*common law*)¹.

Sistem *civil law* memberikan dasar hukum yang terstruktur, berkat kodifikasi dan supremasi undang-undang sebagai sumber hukum utama. Sistem hukum ini menawarkan kepastian hukum dan stabilitas bagi sistem peradilan. Namun, karena berfokus pada undang-undang tertulis, sistem ini sering dianggap kaku dan sulit menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang cepat. Sebaliknya, *common law* menekankan pentingnya preseden atau putusan pengadilan dalam menciptakan hukum. Tradisi ini membawa fleksibilitas dalam penerapan hukum, terutama di Mahkamah Konstitusi yang mulai mengadopsi prinsip-prinsip *common law* untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak tercakup dalam undang-undang².

Kombinasi kedua tradisi ini dapat menimbulkan masalah. Ketidakserasan antara pendekatan kodifikasi (*civil law*) dan preseden (*common law*) sering menciptakan ketidakpastian hukum di Indonesia. Namun, integrasi ini juga menciptakan peluang untuk membangun sistem hukum yang lebih adaptif dan inklusif dengan menggabungkan elemen-elemen terbaik dari kedua tradisi hukum ini. Kajian tentang sistem hukum campuran di Indonesia penting untuk mendukung reformasi hukum yang relevan dengan kebutuhan lokal dan global. Dengan memahami pengaruh *civil law* dan *common law*, Indonesia dapat meningkatkan daya saing di tingkat internasional, sekaligus mempertahankan identitas hukumnya³.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *civil law* dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *common law* dalam sistem hukum Indonesia?

¹ Praise Juinta W. S. Siregar, “Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum,” *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, no. 2 (2022): halaman 1027–1036.

² Rokilah, “Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule of Law,” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2020): halaman 12–22.

³ Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*, ed. Syamsir, Kedua. (Jakarta: Universitas Terbuka, 2015) halaman 23.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh *Civil Law* dalam Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum di Indonesia didasarkan pada tradisi *civil law*, yang merupakan warisan dari hukum Eropa Kontinental. *Civil law* menekankan pada pentingnya kodifikasi dan peraturan tertulis sebagai sumber utama hukum. Hal ini terlihat dari struktur perundang-undangan yang sistematis dan lengkap, yang ditujukan untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam konteks ini, *civil law* berfungsi sebagai kerangka kerja yang membimbing penerapan hukum di Indonesia, menciptakan konsistensi dan kejelasan dalam penegakan hukum. Salah satu karakteristik utama dari sistem *civil law* adalah adanya sistem kodifikasi. Kodifikasi ini bertujuan untuk menyusun peraturan hukum secara sistematis agar mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat. Undang-undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia merupakan contoh nyata dari kodifikasi yang diterapkan. Dengan adanya kodifikasi, diharapkan semua warga negara dapat memahami hak dan kewajiban mereka secara jelas. Dalam sistem *civil law*, hakim memiliki peran yang berbeda dibandingkan dengan sistem *common law*. Hakim dalam *civil law* tidak terikat pada preseden atau putusan sebelumnya, melainkan berfokus pada penerapan undang-undang yang berlaku⁴.

Hal tersebut memberikan kebebasan bagi hakim untuk menafsirkan undang-undang sesuai dengan konteks perkara yang dihadapi. Namun, meskipun tidak terikat pada preseden, hakim tetap mempertimbangkan keputusan-keputusan sebelumnya sebagai referensi dalam pengambilan keputusan. Sistem peradilan dalam *civil law* bersifat inkuisi. Dalam pendekatan ini, hakim berperan aktif dalam mencari fakta dan mengarahkan jalannya persidangan. Hakim tidak hanya menunggu argumen dari pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga melakukan investigasi untuk menemukan kebenaran materiil⁵. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah berdasarkan fakta-fakta

⁴ H.S Salim, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Pertama. (Jakarta: Kencana, 2018) halaman 2.5-2.6.

⁵ Tri Bowo Hersandy Febrianto, "Peran Civil Law Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2, no. 1 (2024): halaman 235–245.

yang akurat dan relevan. Meskipun *civil law* menjadi dasar sistem hukum di Indonesia, terdapat pengaruh dari sistem *common law* yang mulai terlihat, terutama dalam praktik hukum bisnis dan korporasi. Misalnya, konsep-konsep seperti *corporate governance* dan litigasi bisnis sering kali mengadopsi elemen-elemen dari *common law*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *civil law* menjadi landasan utama, adaptasi terhadap perkembangan global tetap diperlukan⁶. Pengaruh teknologi informasi juga telah membawa perubahan dalam cara hukum diterapkan di Indonesia. Dengan adanya akses informasi yang lebih mudah, masyarakat kini lebih sadar akan hak-hak mereka dan dapat lebih aktif dalam proses hukum. Ini mendorong perlunya pembaruan dalam kodifikasi hukum agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat⁷. Salah satu tantangan utama dalam penerapan *civil law* di Indonesia adalah penegakan hukum yang sering kali dipengaruhi oleh faktor non-hukum seperti budaya dan adat istiadat lokal.

Masyarakat Indonesia yang multikultural memerlukan pendekatan hukum yang fleksibel agar dapat mengakomodasi keberagaman tersebut. Oleh karena itu, integrasi antara hukum nasional dan hukum adat menjadi penting untuk menciptakan keadilan yang lebih merata⁸. Dalam konteks modern, pentingnya kepastian hukum menjadi semakin jelas. Hukum harus mampu memberikan perlindungan bagi individu dan masyarakat serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, reformasi dalam sistem kodifikasi perlu dilakukan agar dapat menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul seiring dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, pengaruh *civil law* dalam sistem hukum Indonesia sangat signifikan. Meskipun terdapat tantangan dan perubahan yang harus dihadapi, prinsip-prinsip dasar dari *civil law* tetap menjadi pedoman utama dalam penegakan hukum di negara Indonesia. Keseimbangan antara tradisi hukum yang ada dengan

⁶ Doni Joremenda, Putri Jesika Yolanda, and Dina Pratiwi Br Tambun, “Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024): halaman 399–405.

⁷ A Dharmawan, *Reformasi Hukum Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang*, Pertama. (Bandung: Alfabeta, 2021) halaman 20.

⁸ Suharso and Kurniawan, “Hukum Adat Dan Hukum Nasional: Suatu Tinjauan Integratif,” *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 12, no. 3 (2022): halaman 75–90.

kebutuhan akan adaptasi terhadap perubahan merupakan kunci untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Secara keseluruhan, pengaruh *civil law* tidak hanya terlihat dalam struktur perundang-undangan tetapi juga dalam praktik peradilan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki karakteristik unik sebagai negara dengan beragam budaya dan adat istiadat, pondasi hukum yang kuat tetap diperlukan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

2. Pengaruh *Common Law* dalam Sistem Hukum Indonesia

Berlakunya pranata hukum yang berasal dari sistem hukum *common law* di Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law* menunjukkan adanya situasi percampuran sistem hukum (*blended purview*), dimana di Indonesia berlaku kaidah hukum sistem *common law* walaupun mengutamakan sistem hukum *civil law*. Hal ini menunjukkan tren perkembangan hukum positif di Indonesia. Kecenderungan eksistensi sistem hukum *common law* dalam sistem hukum Indonesia merupakan konsekuensi dari peran Amerika sebagai adidaya ekonomi. Sejumlah pencangkokan dan pengenalan hukum Amerika telah berjalan secara sistematis, disamping kenyataan bahwa para elit legitimate master dan ahli ekonomi Indonesia pada umumnya merupakan *graduated class* Universitas di Amerika, Inggris dan Australia⁹.

Pengaruh sistem hukum *common law* ke dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum *Civil Respectful Gracious Synonyms Law* ditandai dengan masuknya pranata ekonomi dan pranata hukum asing sebagai akibat pergaulan perdagangan dunia. Sehingga mengakibatkan benturan tradisi hukum Indonesia dengan tradisi hukum Anglo Saxon. Pengaruh sistem hukum *common law* dengan sistem hukum *civil law* yang dianut Indonesia dalam bidang hukum investasi dan pembiayaan juga masih menimbulkan benturan, karena bidang hukum dimaksud tidak dikenal dalam sistem hukum *civil law*. Pada awalnya, *common law* tidak berdampak atau tidak sesuai dengan hukum di Indonesia karena didasarkan pada sejarah dan kebudayaan Inggris dan negara-negara yang terkait dengannya.

⁹ Dhaniswara K Harjono, “Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Hukum Investasi Dan Pembiayaan Di Indonesia,” *Lex Jurnalica* 6, no. 3 (2009): halaman 180–194.

Selama perkembangan Indonesia, pengaruh *common law* semakin terasa karena komunitas hukum berinteraksi dengan kekuatan ekonomi internasional dan tidak dapat diragukan lagi bahwa bahasa Inggris menjadi bahasa pergaulan dunia yang utama. Penggunaan istilah *common law* dalam perjanjian bisnis internasional, seperti *mortgage*, *in consideration of*, *liquidated damages*, dan lain-lain, menunjukkan kekuatan *common law* yang luas.

Untuk peradilan pidana di sistem *common law* yang menggunakan model *adversary*, hakim tidak diberi wewenang yang signifikan. Hakim hanya bertindak sebagai penganjur persidangan, sehingga *contempt of court* dapat diterapkan dalam peradilan pidana di negara negara yang menganut sistem *common law* seperti Inggris dan Australia. Oleh karena itu, tidak tepat jika *contempt of court* diterapkan dalam peradilan pidana Indonesia. Pasal 302-325 RKUHP menjelaskan tindak pidana penghinaan terhadap peradilan atau penghinaan terhadap peradilan, yang muatan dari Pasal tersebut adalah kombinasi dari sistem hukum umum. Dalam Pasal 252 RKUHP, tindak pidana delik santet didefinisikan sebagai perpaduan antara sistem hukum adat dan sistem hukum agama yang berusaha diterapkan ke dalam sistem hukum Indonesia. Dalam Pasal 418 RKUHP, tindak pidana perzinahan didefinisikan sebagai perpaduan dari hukum agama yang ditransformasikan ke dalam sistem hukum sipil. Dengan dasar kesimpulan ini, disarankan bahwa perbandingan hukum harus terus digunakan dalam menilai proses pembaharuan hukum agar sistem hukum Indonesia terus berkembang.

Dalam perkembangan sektor ekonomi, terutama bisnis yang sangat membutuhkan kontrak, perkembangan kontrak di Indonesia telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Selanjutnya, kiranya penting untuk mengetahui sejarah perkembangan hukum di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, sistem hukum sipil Perancis memengaruhi sistem hukum Indonesia. Berdasarkan asas konkordansi, hukum yang berlaku untuk orang Eropa juga berlaku untuk orang Hindia Belanda. Hukum Barat berlaku untuk orang-orang dari Timur Asing dan Bumi Purra yang melakukan penundukan diri secara sukarela atau tidak. Selain itu, masuknya sistem *common law* ke Indonesia pada tahun 1967 ditandai dengan masuknya modal asing, yang berdampak signifikan pada keberadaan sistem hukum

Indonesia. Sistem ini pertama kali muncul di Inggris selama pemerintahan Henry II pada abad ke-13. Pada negara *common law*, hakim harus mengikuti keputusan hakim sebelumnya dalam kasus yang faktanya sama (*stare decisis doctor*). Indonesia menerima *common law* melalui perjanjian internasional di mana Indonesia berpartisipasi dalam perjanjian tersebut. Kontrak bisnis yang dibuat oleh pihak swasta memengaruhi Indonesia melalui *common law*. Misalnya perjanjian kerja sama, perjanjian franchise, perjanjian pinjaman, dan lembaga persetujuan. Datangnya ahli-ahli asing mengiringi bantuan luar negeri ke Indonesia telah turut mempercepat pengaruh *common law* di Indonesia. Hal ini seiring dengan keperluan Indonesia untuk menciptakan institusi-institusi keuangan yang baru, seperti pasar modal. Hal ini juga dipengaruhi oleh para sarjana hukum Indonesia yang banyak belajar di negara -negara *common law* seperti Amerika Serikat, Inggris dan Australia¹⁰.

KESIMPULAN

Sistem hukum Indonesia merupakan gabungan atau campuran antara *civil law* dengan *common law*. *Civil law* menjadi pondasi utama sistem hukum Indonesia, namun pengaruh *common law* juga terlihat dalam beberapa aspek, terutama dalam hukum acara dan penerimaan prinsip-prinsip hukum tertentu. Pengaruh *civil law* dalam sistem hukum Indonesia ialah menjadi dasar utama sistem hukum di Indonesia. Berbagai konsep dasar, seperti KUHPerdata dan berbagai undang-undang lainnya yang mengatur hubungan perdata masyarakat Indonesia, dimana hukum perdata tersebut banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda yang merupakan negara dengan sistem *civil law*. Sistem hukum Indonesia lebih mengutamakan hukum tertulis yang terkodifikasi dalam berbagai undang-undang, sejalan dengan karakteristik *civil law* yang menekankan pada hukum yang tertulis dan sistematis. Undang-undang adalah sumber hukum utama dalam sistem hukum Indonesia, meskipun hukum adat juga diakui, namun kedudukannya berada di bawah undang-undang.

¹⁰ Della Arrilia, "Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Kontrak Bisnis Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5, no. 3 (2021): halaman 660–666.

Pengaruh *common law* dalam sistem hukum Indonesia ialah relatif terbatas dibandingkan dengan *civil law*, karena sejarah kolonial Indonesia yang lebih lama berada di bawah pengaruh Belanda (negara dengan sistem *civil law*). Konsep *judicial precedent* atau *yurisprudensi*, yang merupakan sumber hukum penting dalam *common law*, tidak memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun putusan pengadilan dapat menjadi referensi, namun tidak bersifat mengikat secara hukum. Dalam beberapa aspek hukum acara, terutama dalam peradilan pidana, terdapat pengaruh *common law*, seperti sistem adversarial, di mana jaksa dan pengacara saling berhadapan untuk meyakinkan hakim. Beberapa prinsip dari *common law* diterima secara selektif dalam sistem hukum Indonesia, seperti kebebasan berkontrak dan perlindungan hak milik.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Dharmawan, A. *Reformasi Hukum Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang*. Pertama. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Nursadi, Harsanto. *Sistem Hukum Indonesia*. Edited by Syamsir. Kedua. Jakarta: Universitas Terbuka, 2015.
- Salim, H.S. *Hukum Dan Perubahan Sosial*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2018.

II. Jurnal

- Arrilia, Della. "Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Kontrak Bisnis Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5, no. 3 (2021): 660–666.
- Febrianto, Tri Bowo Hersandy. "Peran Civil Law Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2, no. 1 (2024): 235–245.
- Harjono, Dhaniswara K. "Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Hukum Investasi Dan Pembiayaan Di Indonesia." *Lex Jurnalica* 6, no. 3 (2009): 180–194.
- Joremenda, Doni, Putri Jesika Yolanda, and Dina Pratiwi Br Tambun. "Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024): 399–405.
- Rokilah. "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule of

- Law.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2020): 12–22.
- Siregar, Praise Juinta W. S. “Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum.” *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, no. 2 (2022): 1027–1036.
- Suharso, and Kurniawan. “Hukum Adat Dan Hukum Nasional: Suatu Tinjauan Integratif.” *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 12, no. 3 (2022): 75–90.

III. Peraturan Perundang-undangan

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)

Pasal 252, 302-325, dan Pasal 418

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman